

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Resya Ade Leskayanti¹, Geatriana Dewi²

Universitas Teknologi Sumbawa

resyakm@gmail.com¹; geatriana.dewi@uts.ac.id²

Abstrak

Anak penyandang disabilitas sering kali menjadi target utama untuk dijadikan korban dari para pelaku kejahatan diskriminasi serta kekerasan seksual. Hal tersebut tidak hanya berhenti dalam ranah pergaulan sosial saja, namun dalam penanganan hukum pun sering terjadi ketidaksetaraan bagi penyandang disabilitas, sehingga tidak sesuai dengan prinsip Equality Before The Law (persamaan dihadapan hukum). Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui upaya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dan kendala apa saja yang terjadi dalam proses penegakkan hukum kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas. Metode yang digunakan merupakan metode normatif beserta pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil pengkajian mengatakan bahwa penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas dalam praktik penyelenggaraannya masih terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan serta beberapa faktor yang mempengaruhi penegakkan hukumnya. Selain itu, banyak terjadi hambatan dalam penyelesaian perkara pidananya.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, penegakkan hukum, Penyandang Disabilitas.

Abstract

Children with disabilities are often the main targets for being victims of crimes of discrimination and sexual violence. This does not only stop in the realm of social interaction, but also in handling the law, inequality often occurs for persons with disabilities, so that it is not in accordance with the principle of Equality Before The Law (equality before the law). The purpose of this study is to find out law enforcement efforts against perpetrators of criminal acts of sexual violence against children with disabilities as victims of sexual violence and what obstacles occur in the law enforcement process against perpetrators of criminal acts of sexual violence against children with disabilities. The method used is a normative method along with a statutory approach and literature study. The results of the study said that law enforcement against perpetrators of sexual violence against children with disabilities in its implementation practice there is still a conflict between legal certainty and justice as well as several factors that influence law enforcement. In addition, there are many obstacles in the settlement of criminal cases.

Keywords: Sexual Violence, law enforcement, Persons with Disabilities.

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya¹. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “fakir miskin” dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk memeliharanya”.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin ekstensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.²

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mempunyai keterbatasan dan memiliki kebutuhan yang berbeda dari orang lain pada umumnya. Maka dari itu mereka berhak mendapatkan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan di kehidupan sehari-harinya. Hal tersebut telah dijamin dalam Pasal 28 H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Anak penyandang disabilitas sering kali menjadi target utama untuk dijadikan korban dari para pelaku kejahatan diskriminasi serta kekerasan seksual. Hal tersebut tidak hanya berhenti dalam ranah pergaulan sosial saja, namun dalam penanganan hukum pun sering terjadi ketidaksetaraan bagi penyandang disabilitas.

Perlindungan hukum merupakan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³

Perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.⁴

Perlindungan dan penegakan hukum bagi penyandang disabilitas sangat diperlukan, hal ini dikarenakan belum optimalnya pemahaman masyarakat pada peraturan terkait dengan disabilitas serta kurangnya layanan perlindungan bagi korban yang difasilitasi oleh negara.⁵ Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri, karena harus ada penanganan tertentu terhadap kaum disabilitas yang tersangkut kasus pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi korban. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP.

¹ Ikatan Dokter Anak Indonesia, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II*, CV Sagung Seto, Jakarta, 2005, hlm 105.

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa, 2012), hlm 11

³ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000), hlm. 53.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56.

⁵ Yulianti Ningsih Cahyani, Alfa Galih Verdiantoro dan Febriyanti Uma, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 222.

Sehingga jelas bahwa keterangan serta kesaksian yang dikeluarkan oleh penyandang disabilitas sangat berharga di mata hukum sekalipun dengan keterbatasan yang ada.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa hak penyandang disabilitas tidak terlindungi pada Pasal 5 ayat (1) huruf c (memberikan keterangan tanpa tekanan) dan huruf d (mendapat penerjemah).

Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas CRPD (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*) pada Pasal 5 menyebutkan bahwa: “Negara menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar disabilitas”.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menyebutkan bahwa: “Hak keadilan dan perlindungan dalam hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambil alihan hak milik”.

Maka dari itu, pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas perlu direalisasikan dengan baik agar hak-hak mereka seperti bebas dari stigma negatif, mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, memperoleh aksesibilitas yang memadai dan bebas dari diskriminasi terpenuhi, sehingga terhindar dari berbagai kejahatan para pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Adapun masalah serta tujuan yang akan dibahas yaitu tentang upaya penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas. Serta kendala apa saja yang terjadi dalam proses penegakkan hukum kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak korban penyandang disabilitas.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif yang penelitian hukumnya meninjau hukum tertulis dari berbagai aspek dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

C. PEMBAHASAN

1. Upaya Penegakan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas.

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Maka diperlukan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi,

tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁶

Bentuk-Bentuk Upaya Hukum untuk anak penyandang disabilitas:

a) Bentuk Upaya Hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

1. Penyelidikan

Seluruh rangkaian proses penegakan hukum atas dugaan adanya pelanggaran hukum pidana dimulai dari proses penyelidikan. Penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 5 didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

2. Penuntutan

Tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam proses persidangan. Yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah Penuntut Umum menurut Pasal 137 KUHAP. Penuntut Umum mempunyai wewenang yaitu : Dalam Pasal 13 Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Pemeriksaan perkara

Pemeriksaan perkara dalam kasus anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual yaitu, termasuk dalam pemeriksaan biasa. Hal ini bisa dilihat dari ancaman pidana yang dikenakan tidak termasuk dalam ancaman pemeriksaan cepat dan pemeriksaan singkat. Yang dalam hal ini yang termasuk pemeriksaan cepat adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500,- (pasal 205 ayat (1) KUHAP) dan yang termasuk dalam pemeriksaan singkat adalah perkara-perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

b) Bentuk Upaya Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam hal ini proses peradilan pidana anak sama seperti proses peradilan pada umum lainnya yang dalam hal ini harus melewati setiap tahapan dimulai dari penangkapan, penahanan, dan proses peradilan. Penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak wajib memiliki kompetensi dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak. Proses penyelesaian kasus anak dalam UU SPPA yaitu melalui proses Litigasi (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan) dan Non litigasi (Diversi). Diversi diupayakan dalam setiap tahapan hukum acara pidana agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak sampai ke proses peradilan sesuai dengan Pasal 6 huruf b UU SPPA.

c) Bentuk upaya hukum menurut presfektif HAM

Kekerasan seksual termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, dikarenakan selain melukai fisik korbannya juga otomatis melukai jiwanya. Kekerasan seksual pada anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

⁶ Soerjono Soekanto. *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm 7.

pasal 65 yang mengatur tentang hak anak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Selain itu didalam pasal 1 ayat (1-7) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM juga mengatur mengenai Hak dasar manusia, kewajiban dasar, deskriminasi serta penyiksaan yang termasuk pelanggaran pada hak asasi manusia.

UU No.26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM pada pasal 36 berbunyi: "Setiap orang yang melakukan berbuat sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e dipidana dengan pidana mati atau seumur hidup atau pidana paling lama dua puluh lima tahun atau paling singkat sepuluh tahun". Selain itu UU No.26 tahun 2000 tentang peradilan HAM juga menunjukkan bahwa pelanggaran HAM berat tidak mengenal masa kadaluarsa, yang berarti bahwa segala tindak pidana yang masuk dalam yuridiksi pengadilan HAM akan selalu bisa dilakukan penuntutan dengan syarat, jika kasus masa lampau dibuka kembali maka harus mendapatkan rekomendasi politik dan DPR untuk mendapatkan keputusan dari presiden tentang pembentukan pengadilan HAM tersebut.

d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan : "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Pebuatan cabul yang dilakukan seseorang terhadap anak yang sedang melakukan sholat isya di Masjid, jelas merupakan bentuk dari kejahatan seksual.

Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan di dalam sebuah Masjid, pelaku pencabulan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 82 ayat (1) junto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Kemudian bagaimana proses hukumnya, mengingat dari informasi yang beredar pelaku pencabulan anak tersebut masih berusia 16 tahun, atau masih dalam kategori anak. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penegakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga diperlukan kompetensi yang baik saat menghadapi anak yang berkebutuhan khusus sebagai penyandang disabilitas tidak terkecuali pada pelaksanaan diversifikasi berdasarkan keadilan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan. Proses diversifikasi dilakukan disetiap tahapan proses litigasi berlangsung. Upaya hukum adalah bagian dari perlindungan hukum yang menegedepankan untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan setiap orang yang merasa dirugikan haknya ataupun merasa tidak puas terhadap keputusan yang dianggapnya kurang adil berhak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan. Dalam hal penegakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga diperlukan kompetensi yang baik saat menghadapi anak yang berkebutuhan khusus sebagai penyandang disabilitas yaitu kompetensi upaya hukum melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Proses litigasi yang dilakukan berdasarkan KUHAP yakni dari pertama tahap penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5, kedua tahap penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, ketiga tahap pemeriksaan perkara dalam kasus anak penyandang

disabilitas sebagai korban kekerasan seksual yaitu, termasuk dalam pemeriksaan biasa. Hal ini bisa dilihat dari ancaman pidana yang dikenakan tidak termasuk dalam ancaman pemeriksaan cepat dan pemeriksaan singkat.

Dalam hal ini yang termasuk pemeriksaan cepat adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500,- (pasal 205 ayat (1) KUHP) dan yang termasuk dalam pemeriksaan singkat adalah perkara-perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Dalam hal proses non litigasi yang dilakukan pada anak penyandang disabilitas dilakukan dalam pelaksanaan diversifikasi berdasarkan keadilan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan.

Pengaturan diversifikasi tertuang dalam Pasal 1 ayat (7) yang dalam hal ini diatur lebih banyak dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual yang menjadi subyek diversifikasi adalah anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban.

Diversifikasi bagi anak wajib dilakukan seperti yang telah diatur didalam Pasal 7 Jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dilakukan untuk memberi perlindungan atas kemungkinan trauma anak saat dewasa. Pedoman pelaksanaan diversifikasi selanjutnya diatur didalam PP Nomor 65 tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 tahun 2014 seperti yang telah diatur didalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu “Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Mengenai proses pemulihan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual sama halnya dengan anak korban kekerasan pada umumnya yaitu upaya pemulihan rehabilitasi. Rehabilitasi diberikan agar tercapainya pemulihan yang sempurna bagi diri korban yang mengalami kekerasan seksual menurut Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk :

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial
- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi sosial
- i. Bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut

Hal ini dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat di tempuh oleh anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Dalam proses litigasi dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5 KUHP. Dalam proses non-litigasi dilakukan melalui upaya hukum berupa “diversifikasi” yang dilakukan dalam setiap tahapan acara pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (penyelidikan/penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7), Pasal 6 sampai dengan Pasal 15, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 52 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang mengatur” bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi”.

Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan:

- a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.
- b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.
- c. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.
- d. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.
- e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Proses penegakan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sering tak tuntas, karena dianggap tidak mampu untuk menyuarakan haknya. Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi, tetapi hanya sedikit yang sampai ke pengadilan dan mencapai tahap putusannya.

Berdasarkan instrumen hukum, kaum disabilitas merupakan salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa “yang menjadi penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”.

Adapun upaya yang dilakukan dalam penegakkan hukum antara lain legal aid, legal assistance dan legal service. Apabila yang menjadi korban yang pelecehan seksual adalah anak miskin yang menyandang disabilitas, maka upaya dalam penegakkan hukumnya bisa menggunakan penegakkan hukum legal aid dan legal service. Ada contoh kasus kekerasan seksual yang menimpa Anak penyandang disabilitas:

Kasus Yunita putusan Nomor: 530/Pid.B/2016/PN.MTR.⁷

Seorang anak berusia 16 tahun yang dicabuli oleh seorang kakek dengan samaran (Semet) yang berusia 55 tahun. Kasus ini terjadi di Dusun Jati Ireng, Desa Jati Selasa, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat pada tahun 2016. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, Hakim memutus perkara ini dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikarenakan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan terdakwa sudah lanjut usia.

Hakim memutus terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan yang diatur dalam pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul. Dalam pasal 289 disebutkan “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Dalam kasus ini penjatuhan pidana yang terlalu ringan dikarenakan terdakwa sudah mengakui dan menyesali perbuatannya, yang kedua terdakwa sudah lanjut usia.

Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang Disabilitas ada di dalam hukum positif di Indonesia. Tindak pidana pemerkosaan terdapat didalam Pasal 285 (“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”) sampai 288 KUHP (“Barangsiapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka”). Disabilitas yang merujuk pada Pasal 285 dan 286 KUHP adalah dalam kondisi tidak berdaya sebab mempunyai keterbelakangan mental hingga tidak bisa berpikir layaknya orang biasa.

Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas belum ada Undang-Undang yang mengaturnya secara khusus, namun dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 290 Ayat (1) yang diancam kurang lebih 7 tahun kurungan penjara.

4.2 Kendala Apa Saja Yang Terjadi Dalam Proses Penegakkan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban Penyandang Disabilitas

Hambatan-hambatan dalam sistem peradilan yang dialami oleh penyandang disabilitas, serta prosedur beracara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, belum terfasilitasi dan terpenuhi sama sekali. Akibatnya, penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum baik itu sebagai korban, tersangka/terdakwa dan atau sebagai saksi, sudah biasa berujung pada diskriminasi dan pelanggaran atas hak peradilan yang fair.

Adapun kendala yang terjadi dalam proses penegakkan hukum kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak korban penyandang disabilitas menurut Satjipto rahardjo:⁸

1) Substansi Hukum Bermasalah

Aparat penegak hukum selalu merujuk pada aturan dan tafsiran yang diskriminatif dalam penanganan kasus disabilitas. Aparat penegak hukum selalu merujuk pada aturan pasal 1 angka 26 KUHP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia alami sendiri.

2) Aparat Penegak Hukum Tidak Progresif

Berdasarkan berbagai fakta di dalam penanganan kasus disabilitas, dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum sering kali memberikan pertanyaan yang menyudutkan para korban.

3) Sarana Prasarana Peradilan Belum Aksesibel

Di kantor peradilan seperti kantor kepolisian, kejaksaan, dan kantor hakim. Sarana prasarana fisik seperti ruang pemeriksaan yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas belum tersedia serta berkas-berkas tuntutan dan informasi pengembangan kasus belum terdesain secara universal.

4) Budaya Hukum Lemah

Pemikiran tentang proses hukum yang selalu merugikan korban penyandang disabilitas seringkali membuat keluarga korban enggan untuk memproses secara hukum. Mereka beranggapan bahwa proses hukum itu berbelit-belit, rumit dan hanya meluaskan aib keluarga.

Selain itu terdapat beberapa kendala lainnya yang dialami, baik kendala pada lembaga bantuan hukum, kendala pada korban, dan kendala pada aparat penegak hukum antara lain sebagai berikut:⁹

⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm 188

1) Kendala pada Lembaga Bantuan Hukum.

Kendala yang terjadi yaitu tidak adanya pendamping psikolog maupun penerjemah khusus disabilitas terutama pada korban menderita retardasi mental, tuna rungu, tuna wicara, slow learner. Kendala lain yang dialami oleh lembaga yang menangani korban disabilitas, seperti tidak adanya saksi yang melihat peristiwa kekerasan yang dialami korban, serta kurangnya alat bukti juga menjadi hambatan dalam memproses ke ranah hukum.

a. Korban dianggap tidak konsisten dalam menceritakan kronologi kejadian.

Pada korban tunagrahita/mental retarded sering tidak dapat mengungkapkan peristiwa kekerasan atau perkosaan yang dialaminya secara jelas dan konsisten. Hal ini menyebabkan pihak aparat hukum sering kesulitan atas kesaksian korban. Akibatnya, kesaksian korban yang tidak konsisten sering disimpulkan bahwa korban telah berbohong.

b. Usia korban (ketidak sesuaian antara usia kalender dan usia mental).

Berdasarkan kalender, umur korban termasuk dalam kategori dewasa, namun tidak pada mentalnya. Secara mental, korban belum dewasa sehingga aparat penegak hukum sering mengesampingkan kesaksian yang diungkapkan oleh korban.

c. Kendala dari Individu Korban.

Pada saat terjadi kekerasan terhadap penyandang disabilitas, korban tidak dapat melawan dan tidak mampu membela diri karena keterbatasan yang ia miliki, baik keterbatasan gerak, keterbatasan bicara, maupun keterbatasan intelegensia (pada tuna grahita). Hal tersebut yang menyebabkan korban disabilitas tidak dapat melakukan perlawanan.

d. Korban tidak memahami akibat fisik, sosial, dan psikologi.

Biasanya korban tidak mampu memahami akibat dari kekerasan dan perkosaan yang dialaminya. Korban tidak dapat mengantisipasi perbuatan pelaku karena korban tidak mengetahui apa yang telah pelaku lakukan itu merupakan bentuk kekerasan. Pada diri korban tidak ada respon emosi pada umumnya hanya korban merasa sakit secara fisik. Bahkan saat mendapat perlakuan kekerasan, korban tidak menggambarkan ekspresi muka emosi, dan bahkan hanya ekspresi emosi positif (tertawa atau tersenyum) sebagai akibat dari ketidak mampuannya secara kognitif dalam memahami peristiwa kekerasan yang dialami.

e. Korban tidak dapat memahami hak yang dimiliki.

Penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak mereka. Hal ini membuat penyandang disabilitas tidak memahami apa yang menjadi hak mereka ketika terjadi kekerasan dan perkosaan.

f. Sistem administrasi peradilan yang tidak aksesibel.

Sistem administrasi di kepolisian sangat berbelit-belit sehingga menyebabkan kesulitan dalam melaporkan perkara dan dalam proses pemeriksaan dikarenakan korban susah berkomunikasi dan tidak adanya alat bukti.

D. KESIMPULAN

Upaya hukum yang dapat di tempuh oleh anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Dalam proses litigasi dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5 KUHP. Dalam proses non-litigasi dilakukan melalui upaya hukum berupa “diversi” yang dilakukan dalam setiap tahapan acara pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (penyelidikan/penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7), Pasal 6 sampai dengan Pasal 15, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 52 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. .

⁹ Anggun M, *Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces To Justice*, [https:// journal.uui.ac.id](https://journal.uui.ac.id), (diakses pada 27 juni 2022, pukul 22.00 WITA)

Adanya kendala yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam berhadapan dengan hukum dikarenakan substansi hukum yang bermasalah, aparat penegak hukum tidak progresif dan belum terpenuhinya fasilitas khusus penyandang disabilitas, serta ketidaktahuan dan kesalahpahaman aparat penegak hukum terhadap penyandang disabilitas seperti korban yang dianggap tidak konsisten dalam menceritakan kronologi kejadian, Usia korban (ketidak sesuaian antara usia kalender dan usia mental), kendala dari individu korban, korban tidak memahami akibat fisik, sosial, dan psikologi, serta korban tidak dapat memahami hak yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa, 2012)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Ikatan Dokter Anak Indonesia, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II*, CV Sagung Seto, Jakarta, 2005.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000)
- Soerjono Soekanto. *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Sajipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Yulianti Ningsih Cahyani, Alfa Galih Verdiantoro dan Febriyanti Uma, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 13, No. 2, 2020.
- Anggun M, *Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces To Justice*, [https:// journal.uui.ac.id](https://journal.uui.ac.id), (diakses pada 27 juni 2022, pukul 22.00 WITA)